



Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: X

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------|---|
| MATA KULIAH: Hukum Acara Pidana | KODE MATA KULIAH: FH503 | RUMPUN MATA KULIAH: Hukum Pidana | BOBOT (SKS): 2 SKS | SEMESTER: | TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022 |
| OTORISASI Ketua Prodi | DOSEN PENGEMBANG RPS: FIFINK PRAISEDA ALVIOLITA, S.H., M.H. | KOORDINATOR RMK: FIFINK PRAISEDA ALVIOLITA, S.H., M.H. | | | Kaprodi Said Munawar, SH. MH. |
| CAPAIAN PEMBELAJARAN | CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI | Mahasiswa mampu menjelaskan dan praktek peradilan pidana (BERISIKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN:) 1. SIKAP 2. KETERAMPILAN UMUM 3. KETERAMPILAN KHUSUS 4. PENGETAHUAN | | | |
| | CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH | Mahasiswa mampu memahami definisi hukum acara pidana, asas-asas hukum acara pidana, sumber-sumber hukum acara pidana, ihak-pihak dalam hukum acara pidana, penyelidikan, penyidikan, dakwaan, pledoi, tuntutan, putusan, upaya hukum dan eksekusi. | | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:</p> | <p>Mata kuliah Hukum Acara Pidana merupakan mata kuliah turunan atau lanjutan dari hukum pidana. Fokus pada mata kuliah ini yakni membahas mengenai hal-hal normatif dan prinsip-prinsip beracara di Pengadilan menurut (KUHAP). Bermula dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan, serta prosedur sistem peradilan pidana atau mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana dan juga membahas seputar menyusun dan membuat: Surat Kuasa , Surat Dakwaan , Eksepsi (keberatan), Surat Tuntutan pidana (Requisitoir), Pembelaan (Pleidooi), Replik (nader requisitoir), Duplik (nader pleidooi), Putusan Pidana serta pengajuan upaya-upaya hukum dalam perkara pidana</p> | |
| <p>MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan : Perkenalan dan Perjanjian Kontrak Perkuliahan serta Pengantar Singkat Mata Kuliah (Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Asas-asas Hukum Acara Pidana). 2. Dasar memahami HAP 3. Pihak Yang Terlibat dalam Hukum Acara Pidana 4. Proses Awal Terjadinya HAP 5. Aparat Penegak Hukum dan Wewenangnya 6. Upaya Paksa Menurut KUHAP 7. Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian 8. Praperadilan 9. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi 10. Peradilan Koneksitas 11. Bantuan Hukum 12. Surat Dakwaan dan Eksepsi 13. Replik dan Duplik 14. Acara Pemeriksaan Hakim di Pengadilan 15. Putusan Hakim dan Pelaksanaanya 16. Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa | |
| <p>PUSTAKA</p> | <p>UTAMA</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah. (2017). Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2. Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufri & Ichsan Zikry. (2017). Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. Depok: RajaGrafindo Persada. 3. DR. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. (2015). Hukum Acara Pidana. Satu Kompilasi KUHAP dan Ketentuanketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan. Depok Timur: Papas Sinanti 4. Kombes.Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. & Dr. Junaedi S.H., M.H. (2015). Hukum Pidana. Jakarta: Kencana. |

| | | |
|--------------------|--|--|
| | PENDUKUN G | |
| | 1. Dr. Andi Hamzah. (2016). KUHP & KUHP. Jakarta: Rineka Cipta 2. Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. & Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H. (2016). Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Kencana. 3. UU Kepolisian 4. UU Kejaksaan 5. UU Kekuasaan Kehakiman 6. UU Tentang Advokat | |
| MEDIA PEMBELAJARAN | LCD, Proyektor | |
| TEAM TEACHING | 1. 2. 3. | |
| MATA KULIAH SYARAT | - | |
| | | |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|--------------|---|--|--|--|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | memahami Kontrak Kuliah/ Aturan yang disepakati bersama dan juga mampu menjelaskan tentang Istilah, | a. Kepahaman mahasiswa dengan Kontrak Perkuliahan b. Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan dan memahami Pengertian, | -Kriteria: Penskoran -Bentuk: Test: Tanya jawab | Diskusi / Tanya jawab Tugas: Mahasiswa diminta untuk memahami materi yang telah di sampaikan dan membaca seputar | -Kontrak Perkuliahan -Pengantar Mata Kuliah (Istilah, Pengertian, Fungsi, Tujuan, dan Asas-asas Hukum Acara Pidana) | 7% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|---|---|--|---|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Asas-asas Hukum Acara Pidana). | Sistem dan Tujuan Hukum Acara Pidana | | materi pertemuan berikutnya. | | |
| 2 | Mahasiswa mampu memahami tentang Sumber dan Sejarah Hukum Acara Pidana serta Perbedaan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata | a. Kemampuan mahasiswa dalam mengingat materi sebelumnya. b. Pemanfaat Teknologi c. Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi. | -Kriteria: Rubrik Akuntabel -Bentuk: Non-Test: Riview materi | Diskusi dan tanya jawab | -Sejarah Singkat HAP di Indonesia -Tempat dan Ruang Lingkup Berlakunya HAP . -Sumber Hukum HAP -Perbedaan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata | 7% |
| 3 | Mahasiswa dapat mengerti dan memahami apa-apa saja yang dimaksud Pihak Yang Terlibat dalam Hukum Acara | a. Kemampuan memahami dan membedakan antara Tersangka, Terdakwa dan Terpidana b. Kemampuan menjawab pertanyaan c. Keaktifan | -Kriteria: Penskoran -Bentuk: Non-Test: a. Prinsip Edukatif b. Prinsip Objektif c. kuis1 | Diskusi / Tanya jawab Tugas 1: Mahasiswa diminta menjawab pertanyaan yang disediakan pada GClassroom tentang pihak-pihak yang terlibat dalam HAPID | -Tersangka dan Terdakwa beserta Hak-haknya - Penuntut Umum - Penyidik dan Penyelidik - Panasehat Hukum dan Bantuan Hukum | 7% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|--|---|--|-----------------------|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Pidana serta cakap dalam membedakan Tersangka, Terdakwa, Penuntut Umum, Penyidik dan Penyelidik serta Penasehat Hukum dan Bantuan Hukum dalam HAP. | berinteraksi / berdiskusi | | | | |
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan seputar Prosedur Proses awal terjadinya HAP dan PPP yang didalamnya meliputi Tertangkap Tangan, Pemberitahuan dan Pengaduan. | a. Kemampuan memahami Istilah Tersangka, Terdakwa dan Terpidanab. Kemampuan menjawab pertanyaan c. Keaktifan berinteraksi / berdiskusi d. Kekompakan Kelompok | - Kriteria: Penskoran - Bentuk: Non-Test: | Diskusi / Tanya jawab | - Tertangkap Tangan - Pemberitahuan - Pengaduan | 7% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|--|--|---|--|--|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 5 | Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami Aparat Penegak Hukum dan Wewenangnya dalam HAP . | <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menyusun makalah b. Kemampuan menjawab pertanyaan c. Keaktifan berinteraksi / berdiskusi | Rubrik Deskriptif - Bentuk: Non-Test: a. Prinsip Edukatif b. Prinsip Objektif c. kuis 2 | Diskusi / Tanya jawab - Tugas :2 Mahasiswa diminta untuk memahami materi yang telah di sampaikan dan membuat makalah Individu tentang Aparat Penegak Hukum dan Wewenangnya dalam HAP . | <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penuntutan - Penasehat Hukum/Pengacara - Hakim dan Kekuasaan Hakim - Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) | 7% |
| 6 | Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Prosedur dan Proses Hukum dalam melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan. Mahasiswa mampu | <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menyusun makalah b. Kemampuan menjelaskan melalui video seputar topik : <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan memahami materi b. Kemampuan menjawab pertanyaan c. Keaktifan berinteraksi / berdiskusi | <ul style="list-style-type: none"> a. Prinsip Edukatif b. Prinsip Objektif c. Prinsip akuntabel d. Kuis:3 | Mahasiswa diminta untuk membuat makalah berupa materi yang dipresentasikan dalam video tentang Upaya Paksa Menurut KUHAP | <ul style="list-style-type: none"> - Penangkapan - Penahanan - Penggeledahan - Penyitaan - Pemeriksaan dan Penyitaan Surat - Pengertian Pembuktian, Alat Bukti dan Barang Bukti - Tujuan Pembuktian - Penilaian Pembuktian - Teori Pembuktian - Alat Bukti | 7% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|--|--|---|------------------------------|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | memahami proses penting dalam suatu peradilan yaitu pembuktian dan kekuatan pembuktian dengan benar sesuai Aturan Acara Pidana | | | | - Siapa yang dapat didengar sebagai saksi dan siapayang dapat menolak sebagai saksi - Kewajiban Saksi - Sistem atau Teori Pembuktian. | |
| 7 | Mahasiswa diharapkan apat memahami dan menjelaskan kepada siapa saja yang ingin mengetahui tentang Praperadilan terutama masyarakat disekitaran lingkungannya. | a. Kemampuan dan kejelihan dalam membuat makalah b. Keaktifan mahasiswa dalam bekerja sama membuat makalah kelompok c. Keaktifan berinteraksi / berdiskusi | - Kriteria: Rubrik Deskriptif Penskoran - Bentuk: Non tes: Kuis 4. | Diskusi / Tanya jawab | - Istilah dan Pengertian - Sifat, Ciri dan Tujuan Praperadilan - Wewenang Pengadilan Negeri mengenai Praperadilan dalam KUHP - Peranan Praperadilan di Indonesia - Kasus-kasus Praperadilan dalam Praktiknya di Indonesia | 7% |
| 8 | Ujian Tengah Semester | | | | | 8% |
| 9 | Mahasiswa diharapkan apat | a. Kemampuan dan kejelihan dalam | - Kriteria: Rubrik Deskriptif | <i>Diskusi / Tanya jawab</i> | - Ganti Kerugian - Rehabilitasi | 7% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|---|---|---|---|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | memahami dan menjelaskan kepada siapa saja yang ingin mengetahui tentang Prosedur Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam HAP dan PPP, terutama dapat menjadi Advokasi hukum bagi masyarakat disekitaran lingkungannya. | membuat makalah b. Keaktifan mahasiswa dalam membuat makalah c. Keaktifan berinteraksi / berdiskusi | Penskoran - Bentuk: Non-tes: Kuis | - Tugas : <i>Mahasiswa diminta untuk memahami materi yang telah di sampaikan dan membuat makalah individu tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi</i> | - Ganti Kerugian kepada Pihak Ketiga (Kerugian bagi orang lain) - Ganti Kerugian kepada Terpidana setelah Peninjauan Kembali. | |
| 10 | Mahasiswa dituntut untuk mendalami salah satu pokok penting dalam acara pidana yaitu Peradilan Koneksitas yang menjadi warna | a. Kemampuan dan kejelihan dalam menyusun makalah individu. b. Kemampuan menjawab pertanyaan c. Keaktifan berinteraksi / berdiskusi | - Kriteria: Rubrik Otentik Penskoran - Bentuk: Non test: Riview materi Kuis | Diskusi / Tanya jawab -Tugas : Mahasiswa diminta untuk memahami materi yang telah di sampaikan dan membuat makalah indivdu tentang Pearradilan Koneksitas | - Pengertian - Penyidikan Perkara Koneksitas - Penahanan Perkara Koneksitas - Penuntutan Perkara Koneksitas - Praperadilan perkara koneksitas | 7% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|---|--|--|--|--|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | penting dalam HAP di Indonesia. | | | | | |
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami Bantuan Hukum dalam setiap perkara pidana menurut KUHP | . a. Kemampuan dan kejelihan mahasiswa dalam meneliti kasus yang ada. b. Kemampuan menjawab pertanyaan c. Keaktifan berinteraksi / berdiskusi | - Kriteria: Rubrik Deskriptif Penskoran - Bentuk: Prinsip Edukatif, Otentik dan Objektif. | Diskusi / Tanya jawab - Tugas : Mahasiswa diminta membuat penelitian normatif serta melakukan analisis terhadap peranan bantuan hukum di Indonesia dengan pendekatan aspek yuridis melihat contoh kasus yang ada. | - Pengertian Bantuan Hukum - Pemberian dan Penunjukan Bantuan Hukum - Prosedur Permohonan Bantuan Hukum - Bantuan Hukum terhadap orang yang tidak mampu/Miskin | 7% |
| 12 | Mahasiswa mampu memahami tentang Surat Dakwaan dan Eksepsi beserta syarat dan bentuk bentuk surat dakwaan dan mampu membuat surat dakwaan | a. Kemampuan membuat Surat Dakwaan dan Eksepsi b. Keaktifan dalam forum diskusi. Kemampuan membuat Surat Replik dan Duplik b. Keaktifan dalam forum diskusi | - Kriteria: Penskoran - Bentuk: a. Prinsip Edukatif b. Prinsip Objektif c. Prinsip Akuntabel | Diskusi / Tanya jawab | - Pengertian Surat Dakwaan dan Eksepsi - Syarat-syarat pembuatan Surat Dakwaan dan Eksepsi - Perubahan Surat Dakwaan - Jenis dan Bentuk Bentuk Surat Dakwaan dan Eksepsi - Contoh-contoh (Praktik) Pembuatan | 7% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|---|---|--|--|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | dalam perkara HAP dan PPP. Mahasiswa mampu memahami tentang Replik dan Duplik dan sistematika keduanya serta dapat membuat dokumen Replik dan Duplik. | | | | Surat Dakwaan dan Eksepsi - Pengertian Ruplik dan Duplik - Materi dan Sistematika Replik dan Duplik - Contoh-contoh pembuatan Ruplik dan Duplik. | |
| 13 | Mahasiswa dapat menjelaskan tentang prosedur dan sistem pelaksanaan proses penyelesaian perkara di sidang pengadilan menurut HAPID. | a. Kemampuan dan kejelian dalam membuat laporan seputar topik b. Kemampuan menjawab pertanyaan c. Keaktifan berinteraksi / berdiskusi | - Kriteria: Penskoran - Bentuk: a. Prinsip Edukatif b. Prinsip Objektif c. Prinsip Akuntabel | Diskusi / Tanya jawab - Tugas : Mahasiswa diminta untuk memahami materi yang telah di sampaikan dan membuat laporan berupa makalah tentang Acara Pemeriksaan Persidangan acara pidana. | - Penentuan Hari Sidang dan Pemanggilan - Acara Pemeriksaan Biasa (APB) - Acara Pemeriksaan Singkat (APS) - Acara Pemeriksaan Cepat (APC) | 7% |
| 14 | Mahasiswa mampu mengetahui | a. Kemampuan Mahasiswa dalam meninjau | - Kriteria: Penskoran - Bentuk: | Diskusi / Tanya jawab Mahasiswa diminta | - Putusan Hakim - Acara Pengambilan Keputusan | 7% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|--|---|---|---|--|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Prosedur dokumen putusan hakim dan sistem pelaksanaan putusan hakim dalam acara pidana. | Putusan hakim dan pelaksanaannya b. Kreatifitas dalam menyusun tugas yang diberikan. | a. Prinsip Edukatif b. Prinsip Objektif c. Kuis | untuk mencari contoh putusan hakim lalu meninjau putusan tersebut berdasarkan hukum acara pidana. | - Isi Keputusan - Formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim - Pelaksanaan Putusan Hakim - Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa - Biaya Perkara - Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaa Putusan Hakim | |
| 15 | Sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas nantinya Mahasiswa dapat menjelaskan kepada semua pihak tentang Upaya Hukum Biasadan Luar Biasa dalam acara pidana. | a. Kemampuan mahasiswa dalam memahami topik yang dibahas b. Kejelihan mahasiswa dalam Menyusun ringkasan materi yang ditugaskan. c. Keaktifan mahasiswa dalam berinteraksi dalam forum. | - Kriteria: Penskoran Bentuk: a. Prinsip Edukatif b. Prinsip Otentik | Diskusi / Tanya jawab seputar kajian pembahasan Tugas: Mahasiswa mencari contoh permohonan banding lalu menganalisa keabsahan permohonan | - UPAYA HUKUM BIASA: Banding dan Kasasi - UPAYA HUKUM LUAR BIASA : Kasasi demi kepentingan umu, kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali (PK). | 7% |
| 16 | Ujian Akhir Semester | | | | | 8% |

| Disusun oleh: | Diperiksa oleh: | | Disahkan oleh: |
|--|--------------------------|--|--|
| Dosen Pengampu Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H. | Penanggungjawab Keilmuan | Ketua Program Studi Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H, M.H., M.Sc. | Dekan Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum. |



Universitas Widyamataaram

PROGRAM STUDI: HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

| MATA KULIAH: | KODE MATA KULIAH: | RUMPUN MATA KULIAH: | BOBOT (SKS): | SEMESTER: | TANGGAL PENYUSUNAN: |
|--------------------------|--|---|--------------|-----------|--|
| Kejahatan Siber | FH502 | Pidana | 2 SKS | 5 | 15 Agustus 2022 |
| OTORISASI Ketua Prodi | DOSEN PENGEMBANG RPS: <ol style="list-style-type: none">1. Dr. Aida Dewi, S.H., M.H2. Laili Nur Anisah, S.H., M.H3. Said Munawar, S.H., M.H4. Edy Chrisjanto, S.E., S.H., M.H5. Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H.6. Hartanto, S.E., M.H., M.Hum. | KOORDINATOR RMK: Laili Nur Anisah, S.H., M.H | | | Kaprodi Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., MH., M.Sc |
| CAPAIAN PEMBELAJARAN | CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI | Sikap S.01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; S.02 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; | | | |

Formatted Table

- S.03** Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- S.06** Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- S.07** Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- S.08** Menginternalisasi nilai budaya Mataram, norma, dan etika akademik;
- S.09** Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- S.10** Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratis), kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.

Keterampilan Umum

- KU.01** Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
- KU.02** Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
- KU.03** Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
- KU.04** Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
- KU.05** Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
- KU.06** Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
- KU.07** Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
- KU.08** Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
- KU.09** Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

Keterampilan Khusus

- KK.01** Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| | | <p>hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum</p> <p>KK.02 Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif</p> <p>KK.03 Mampu menemukan dan mengembangkan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional</p> <p>KK.04 Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum</p> <p>Pengetahuan</p> <p>P.03 Menguasai substansi hukum (hukum pidana, hokum perdata, hukum internasional, hukum tata usaha negara, hukum tata negara).</p> |
| | CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH | Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai Teori Hukum Telematika untuk (1) mengkritisi Konvergensi Bidang Telematika dan UU ITE; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum telematika yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum telematika yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum telematika, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Telematika dalam Menjawab isu-isu teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks. |

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH: | Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan Berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Hukum Telematika untuk (1) mengkritisi Konvergensi Bidang Telematika dan UU ITE; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum telematika yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum telematika yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum telematika, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Telematika dalam Menjawab isu-isu teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks | |
| PUSTAKA | UTAMA | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dikdik M. Arief Mansur dan Alitaris Gultom, 2005, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung. 2. Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, RajaGrafindo Persada, Jakarta 3. Judhariksawan, 2005, Hukum Telekomunikasi, Rajawali Press, Jakarta. 4. Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar, Prenada Kencana, Jakarta 5. Mochtar Kusumaatmaja, 1976, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola, dan Mekanisme Pembangunan Hukum di | |

Formatted Table

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| | Indonesia, Binacipta, Bandung., |
| | PENDUKUNG |
| | 1. KUHP 2. UU ITE |
| MEDIA PEMBELAJARAN | Powerpoint, Internet, Jurnal |
| TEAM TEACHING | 1. 2. 3. |
| MATA KULIAH SYARAT | Hukum Pidana |
| | |


Formatted Table

| | (Sub-CPMK) | Indikator | Kriteria & Bentuk | Luring (offline) | Daring (online) | [Pustaka] | (%) |
|-----|--|---|--|-----------------------------------|-----------------|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Pembukaan mata kuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup mata kuliah hukum telematika | Pembukaan kuliah menjelaskan tentang : Kontrak perkuliahan Identitas mata kuliah Sasaran belajar Ruang lingkup mata kuliah | Bentuk Penilaian : Aktifitas Partipasif | Ceramah , tanya jawab dan diskusi | | Materi: Ruang Lingkup Mata Kuliah Pustaka: <i>Dikdik</i> <i>M. Arief Mansur dan Alitaris Gultom, 2005,</i> <i>Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi,</i> <i>Refika Aditama, Bandung.</i> | 3% |
| 2 | Mahasiswa mampu menguraikan Istilah dan | Kemampuan menganalisis istilah dan kerangka | Kriteria: Ketepatan dalam menganalisis | Ceramah , diskusi dan | | Materi: Istilah Telematika Pustaka: | 4% |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------|--|-------------|---|--|
| | Kerangka Hukum Telematika | hukum telematika | istilah dan kerangka hukum telematika Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif | tanya jawab | <p><i>Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, RajaGrafindo Persada, Jakarta</i></p> <hr/> <p>Materi: Kerangka Hukum Telematika</p> <p>Pustaka: <i>Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar, Prenada Kencana, Jakarta</i></p> | |
|--|---------------------------|------------------|--|-------------|---|--|

| | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|--|----|
| 3 | Mahasiswa mampu menguraikan Istilah dan Kerangka Hukum Telematika | Kemampuan mahasiswa untuk menguraikan istilah Telematika | <p>Kriteria: Ketepatan menguraikan Istilah dan Kerangka Hukum Telematika Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p> | Ceramah , diskusi dan tanya jawab | <p>Materi: Istilah Telematika Pustaka: <i>Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, RajaGrafindo Persada, Jakarta</i></p> <hr/> <p>Materi: Kerangka Hukum Telematika Pustaka: <i>Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar, Prenada Kencana, Jakarta</i></p> | 4% |
| 4 | Mahasiswa mampu menguraikan kerangka kerja telekomunikasi | Mahasiswa mampu menganalisis kerangka kerja telematika | <p>Kriteria: Ketepatan menguraikan kerangka kerja telekomunikasi Kemampuan bekerjasama dalam kelompok Kemampuan bertanya dan mengemukakan</p> | Ceramah , diskusi dan tanya jawab | <p>Materi: Kerangka Kerja Telematika Pustaka: <i>Mochtar Kusumaatmaja, 1976, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola,</i></p> | 6% |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | an pendapa Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif | | | <i>dan Mekanisme Pembangunan Hukum di Indonesia, Binacipta, Bandung.,</i> | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|




| | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|---|----|
| 5 | Mahasiswa mampu menguraikan kerangka kerja telekomunikasi | Kemampuan mahasiswa untuk menganalisis kerangka kerja telematika | <p>Kriteria: Ketepatan menguraikan kerangka kerja telekomunikasi Kemampuan bekerjasama dalam kelompok Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja</p> | Ceramah, diskusi dan tanya jawab | | <p>Materi: Kerangka Kerja Telematika Pustaka: <i>Mochtar Kusumaatmaja, 1976, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola, dan Mekanisme Pembangunan Hukum di Indonesia, Binacipta, Bandung.,</i></p> | 6% |
| 6 | Mahasiswa mampu mengevaluasi Spektrum Radio dan Posisi Orbit | Mampu mengevaluasi spektrum radio dan posisi orbit | <p>Kriteria: Ketepatan dan ketajaman evaluasi mahasiswa dalam mengevaluasi spektrum radio dan posisi orbit</p> <p>Bentuk</p> | diskusi | | <p>Materi: Spektrum radio dan posisi orbit Pustaka: <i>Judhariksan, 2005, Hukum Telekomunikasi, Rajawali</i></p> | 5% |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|--|--|-----|
| | | | Penilaian : Aktifitas Partisipasif | | | <i>Press, Jakarta.</i> | |
| 7 | Mahasiswa mampu mengevaluasi Spektrum Radio dan Posisi Orbit | Kemampuan mahasiswa untuk mengevaluasi spektrum radio dan posisi orbit | Kriteria: Ketajaman dan ketepatan evaluasi spektrum radio dan posisi orbit Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif | Diskusi | | Materi: Spektrum radio dan posisi orbit Pustaka: <i>Judhariksan, 2005, Hukum Telekomunikasi, Rajawali Press, Jakarta.</i> | 5% |
| 8 | Kemampuan mahasiswa menyelesaikan soal- soal UTS | | Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja | tes tulis | | Materi: kerangka kerja telematika dan spektrum radio serta posisi orbit Pustaka: <i>Judhariksan, 2005, Hukum Telekomunikasi, Rajawali Press, Jakarta.</i> | 10% |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|----------------------------------|--|---|----|
| 9 | Mahasiswa mampu menganalisis peran Organisasi Telematika | Kemampuan mahasiswa menganalisis peran organisasi telematika | Kriteria: Ketajaman analisis tentang peran organisasi telematika Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif | ceramah, diskusi dan tanya jawab | | Materi: Organisasi Telematika Pustaka: <i>Mochtar Kusumaatmaja, 1976, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola, dan Mekanisme Pembangunan Hukum di Indonesia, Binacipta, Bandung.,</i> | 4% |
| 10 | | Kemampuan mahasiswa menganalisis peran organisasi telematika | Kriteria: Ketajaman analisis tentang organisasi telematika Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif | Ceramah, diskusi dan tanya jawab | | Materi: organisasi telematika Pustaka: <i>Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar, Prenada</i> | 4% |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|
| | | | | | | <i>Kencana, Jakarta</i> | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|



| | | | | | | | |
|----|--|--|---|----------------------------------|--|---|----|
| 11 | Mahasiswa mampu menganalisis bentuk- bentuk Cybercrime | Kemampuan mahasiswa untuk menganalisis dan mengevaluasi bentuk- bentuk cyber crime | <p>Kriteria: Ketepatan dan ketajaman analisis dan evaluasi berkaitan dengan bentuk- bentuk cyber crime</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p> | Ceramah, diskusi dan tanya jawab | | <p>Materi: bentuk- bentuk cyber crime</p> <p>Pustaka: <i>Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika</i> , <i>RajaGrafindo Persada, Jakarta</i></p> | 5% |
| 12 | Mahasiswa mampu menganalisis bentuk- bentuk Cybercrime | kemampuan mahasiswa untuk menganalisis dan mengevaluasi bentuk- bentuk cyber crime | <p>Kriteria: ketepatan dan ketajaman analisis dan evaluasi berkaitan dengan bentuk- bentuk cyber crime</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p> | ceramah, diskusi dan tanya jawab | | <p>Materi: bentuk- bentuk cyber crime</p> <p>Pustaka: <i>Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika</i> , <i>RajaGrafindo Persada, Jakarta</i></p> | 5% |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|----------------------------|--|--|----|
| 13 | Mahasiswa mampu menguraikan Konvergensi Bidang Telematika dan UU ITE | Kemampuan mahasiswa menganalisis konvergensi bidang telematika dan UU ITE | Kriteria: Ketajaman analisis tentang konvergensi telematika dan UU ITE Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif | diskusi dan tanya jawab | | Materi: Konvergen si Telematika dan UU ITE Pustaka: <i>Dikdik M. Arief Mansur dan Alitaris Gultom, 2005, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung.</i> | 5% |
| 14 | Mahasiswa mampu menguraikan Konvergensi Bidang Telematika dan UU ITE | Kemampuan mahasiswa menganalisis konvergensi telematika dan UU ITE | Kriteria: Ketajaman analisis mahasiswa berkaitan dengan konvergensi telematika dan UU ITE Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja | ceramah, diskusi dan tugas | | Materi: konvergen si telematika dan UU ITE Pustaka: <i>Dikdik M. Arief Mansur dan Alitaris Gultom, 2005, Cyber Law:</i> | 5% |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|-------------------------|--|--|----|
| | | | | | | <i>Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung.</i> | |
| 15 | | | <p>Kriteria: Ketepatan analisis berkaitan dengan UU ITE dalam sistem hukum nasional</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p> | Diskusi dan tanya jawab | | <p>Materi: UU ITE dalam tatanan hukum nasional</p> <p>Pustaka: <i>Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika</i> , <i>RajaGrafindo Persada, Jakarta</i></p> | 6% |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|-----|--|---|-----|
| 16 | Kemampuan mahasiswa menyelesaikan soal- soal UAS | Kemampuan mahasiswa menjawab semua soal UAS | Kriteria: Ketepatan dan kejelasan jawaban semua soal UAS Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja | Tes | | Materi: knvergensi telematika dan UU ITE serta kedudukan nya dalam hukum nasional Pustaka: <i>Dikdik M. Arief Mansur dan Alitaris Gultom, 2005, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung.</i> | 23% |
|----|--|---|--|-----|--|---|-----|

| | | | |
|--|--------------------------|---|---|
| Disusun oleh: | Diperiksa oleh: | | Disahkan oleh: |
| Dosen Pengampu | Penanggungjawab Keilmuan | Ketua Program Studi | Dekan |
| Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H. | | Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H, M.H., M.Sc. | Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum. |

Formatted Table

**Universitas Widyamataaram**

PROGRAM STUDI: HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

| | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|---------------------------|---|
| MATA KULIAH: Kriminologi | KODE MATA KULIAH: HK722 | RUMPUN MATA KULIAH: Pidana | BOBOT (SKS): 2 SKS | SEMESTER: 7 | TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022 |
| OTORISASI Ketua Prodi | DOSEN PENGEMBANG RPS: 1. Dr. Aida Dewi, S.H., M.H 2. Laili Nur Anisah, S.H., M.H 3. Said Munawar, S.H., M.H 4. Edy Chrisjanto, S.E., S.H., M.H 5. Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H. 6. Hartanto, S.E., M.H., M.Hum. | KOORDINATOR RMK: Laili Nur Anisah, S.H., M.H | | | Kaprodi Said Munawar S.H., M.H |
| CAPAIAN PEMBELAJARAN | CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI | Sikap S.01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; S.02 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; S.03 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; S.06 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; S.07 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; S.08 Menginternalisasi nilai budaya Mataram, norma, dan etika akademik; S.09 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; S.10 Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratis), kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan. Keterampilan Umum KU.01 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya KU.02 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur KU.03 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>KU.04 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>KU.05 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data</p> <p>KU.06 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya</p> <p>KU.07 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya</p> <p>KU.08 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri</p> <p>KU.09 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> <p>Keterampilan Khusus</p> <p>KK.01 Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum</p> <p>KK.02 Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif</p> <p>KK.03 Mampu menemukan dan mengembangkan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional</p> <p>KK.04 Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum</p> <p>Pengetahuan</p> <p>P.03 Menguasai substansi hukum (hukum pidana, hokum perdata, hukum internasional, hukum tata usaha negara, hukum tata negara).</p> |
| CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH | <p>M.1 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Kriminologi</p> <p>M.2 Mahasiswa mampu membandingkan Kriminologi dan kriminologi</p> <p>M.3 Mahasiswa mampu memahami tujuan dan manfaat Kriminologi</p> <p>M.4 Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan dalam Kriminologi hukum</p> <p>M.5 Mahasiswa memahami asas dengan perspektif Pelaku</p> <p>M.6 Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan Kriminologi</p> |

| | |
|--------------------------------|---|
| DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH: | Mata kuliah ini merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana yang bersifat empiric yang mengkaji mengenai kejahatan yang secara faktual terjadi dalam masyarakat dengan melihat pada kausa kejahatan, tipe dan karakteristik kejahatan, upaya penanggulangan serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi. |
| PUSTAKA | UTAMA |
| | 1. IS Susanto. 1995. Kriminologi. UNDIP, Semarang. 2. JE Sahetapy. 1992. Kriminologi Suatu Pengantar. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 3. Sahetapy. 1982. Paradoksdalam kriminologi. PT Rajawali, Jakarta. 4. Mulyana W Kusumah. 1984. Kriminologi dan Masalah kejahatan (suatu pengantar ringkas). Armico, Bandung. 5. Ninik Widiyanti-Panji Anoraga. 1987. Perkembangan kejahatan dan Masalahnya. PT Pradnya Paramita, Bandung |
| | PENDUKUNG |
| | 1. KUHP |
| MEDIA PEMBELAJARAN | Powerpoint, Internet, Jurnal |
| TEAM TEACHING | 1. |

| | |
|--------------------|--------------|
| | 2. 3. |
| MATA KULIAH SYARAT | Hukum Pidana |
| | |

| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|-----------|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Bentuk | Luring (offline) | Daring (online) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|--|--|----|
| 1 | Memahami kedudukan kriminologi dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, arti kata dan pengertian, metode pendekatan, objek, ruang lingkup dan tujuan mempelajari kriminologi. Memahami pengertian kejahatan dan penjahat dalam dimensi hukum dan kriminologi | 1. Memahami kedudukan kriminologi dalam ilmu pengetahuan hukum pidana 2. Memahami tentang arti kata dan pengertian kriminologi 3. Memahami tentang metode pendekatan dalam kriminologi 4. Memahami tentang objek, ruang lingkup dan tujuan mempelajari kriminologi 5. Memahami pengertian kejahatan dan penjahat dalam dimensi hukum dan kriminologi | Kriteria: 1. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar 2. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif | Kuliah 6 X 50 | | Materi: ilmu pengetahuan hukum pidana Pustaka: IS Susanto. 1995. <i>Kriminologi.</i> UNDIP, Semarang. | 5% |
|---|--|--|--|---------------------|--|--|----|

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------|--|---|----|
| 2 | Memahami kedudukan kriminologi dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, arti kata dan pengertian, metode pendekatan, objek , ruang lingkup dan tujuan mempelajari kriminologi. Memahami pengertian kejahatan dan penjahat dalam dimensi hukum dan kriminologi | 1. Memahami kedudukan kriminologi dalam Ilmu pengetahuan hukum pidana 2. Memahami tentang arti kata dan pengertian kriminologi 3. Memahami tentang metode pendekatan dalam kriminologi 4. Memahami tentang objek , ruang lingkup dan tujuan mempelajari kriminologi 5. Memahami pengertian kejahatan dan penjahat dalam dimensi hukum dan kriminologi | Kriteria: 1. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar 2. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif | 6 X 50 | | Materi: arti kata dan pengertian pidana Pustaka: <i>JE Sahetapy. 1992. Kriminologi Suatu Pengantar. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.</i> | 5% |
| 3 | Memahami kedudukan kriminologi dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, arti kata dan pengertian, metode pendekatan, objek , ruang lingkup dan tujuan mempelajari kriminologi. Memahami pengertian kejahatan dan penjahat dalam dimensi hukum dan kriminologi | 1. Memahami kedudukan kriminologi dalam Ilmu pengetahuan hukum pidana 2. Memahami tentang arti kata dan pengertian kriminologi 3. Memahami tentang metode pendekatan dalam kriminologi 4. Memahami tentang objek , ruang lingkup dan tujuan mempelajari kriminologi 5. Memahami pengertian kejahatan dan penjahat | Kriteria: 1. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar 2. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif | Kuliah 6 X 50 | | Materi: Objek hukum pidana Pustaka: <i>Sahetapy. 1982. Paradoks dalam kriminologi. PT Rajawali, Jakarta.</i> | 5% |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | dalam dimensi hukum dan kriminologi | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|----|
| 4 | Memahami tentang karakteristik dan tipologi kejahatan secara umum, tipologi penjahat, perkembangan kejahatan sesuai dengan tipologi kejahatan | Mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan perbedaan antara kejahatan konvensional dan kejahatan nonkonvensional 2. Menjelaskan secara benar tentang tipologi street criminal dan white collar crime Menjelaskan mengenai perkembangan kejahatan sesuai dengan tipologi kejahatan yang ada | Kriteria: 1. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar 2. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif | Ceramah, diskusi Tanya Jawab 2 X 50 | | Materi: perbedaan antara kejahatan konvensional dan kejahatan nonkonvensional Pustaka: <i>JE Sahetapy. 1992. Kriminologi Suatu Pengantar. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.</i> | 5% |
| 5 | Memahami tentang karakteristik dan tipologi kejahatan secara umum, tipologi penjahat, perkembangan kejahatan sesuai dengan tipologi kejahatan | Mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan perbedaan antara kejahatan konvensional dan kejahatan nonkonvensional 2. Menjelaskan secara benar tentang tipologi street criminal dan white collar crime Menjelaskan mengenai perkembangan kejahatan sesuai dengan | Kriteria: 1. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar 2. Nilai penuh diperoleh | Ceramah, diskusi Tanya Jawab 2 X 50 | | Materi: perbedaan antara kejahatan konvensional dan kejahatan nonkonvensional Pustaka: <i>JE Sahetapy. 1992. Kriminologi Suatu Pengantar. PT Citra Aditya</i> | 5% |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|----|
| | | tipologi kejahatan yang ada | apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif | | | <i>Bakti, Bandung.</i> | |
| 6 | Memahami tentang teori-teori kausa kejahatan dan 3 aliran pemikiran dalam kriminologi. | 1. Mahasiswa dapat: Menjelaskan secara benar tentang aliran klasik 2. Menjelaskan secara benar tentang aliran positif 3. Menjelaskan secara benar tentang aliran kritis. | Kriteria: 1. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar 2. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif | Ceramah, diskusi Tanya Jawab 2 X 50 | | Materi: Aliran pemikiran Kriminologi Pustaka: <i>Sahetapy. 1982. Paradoksd alam kriminologi. PT Rajawali, Jakarta.</i> | 5% |
| 7 | Memahami tentang teori-teori kausa kejahatan dan 3 aliran pemikiran dalam kriminologi. | 1. Mahasiswa dapat: Menjelaskan secara benar tentang aliran klasik 2. Menjelaskan secara benar tentang aliran positif 3. Menjelaskan secara benar tentang aliran kritis. | Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif | Ceramah, diskusi Tanya Jawab 2 X 50 | | Materi: Aliran kriminologi Pustaka: <i>Ninik Widiyanti-Panji Anoraga. 1987. Perkembangan kejahatan dan Masalahnya. PT Pradnya Paramita, Bandung.</i> | 5% |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---------------------------------------|--|---|------|
| 8 | Dapat menyelesaikan soal- soal UTS | Minimal hasil UTS mencapai nilai C | Kriteria: 1. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar 2. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes | Tes tulis 2 X 50 | | Materi: UTS Pustaka: <i>Mulyana W Kusumah. 1984. Kriminologi dan Masalah kejahatan (suatu pengantar ringkas). Armico, Bandung.</i> | 15 % |
| 9 | Memahami aliran/madzhab dalam kriminologi : biologis, lingkungan, bio-sosiologis dan spiritualis | 1. Mahasiswa dapat: Memahami tentang 3 aliran pemikiran dalam kriminologi 2. Memahami tentang aliran-aliran/ madzhab dalam kriminologi | Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif | Ceramah, diskusi , Tanya Jawab 4 X 50 | | Materi: Madzhab dalam kriminologi Pustaka: <i>IS Susanto. 1995. Kriminologi UNDIP, Semarang.</i> | 5% |
| 10 | Memahami aliran/madzhab dalam kriminologi : biologis, lingkungan, bio-sosiologis dan spiritualis | 1. Mahasiswa dapat: Memahami tentang 3 aliran pemikiran dalam kriminologi 2. Memahami tentang aliran-aliran/ madzhab dalam kriminologi | Kriteria: 1. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar 2. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan | Ceramah, diskusi , Tanya Jawab 4 X 50 | | Materi: Madzhab dalam kriminologi Pustaka: <i>Mulyana W Kusumah. 1984. Kriminologi dan Masalah kejahatan (suatu pengantar ringkas). Armico, Bandung.</i> | 5% |

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|--|---|----|
| | | | n semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif | | | | |
| 1 1 | Memahami cara pendekatan dalam pengkajian kausa kejahatan: (biogenic, psikogenik, sosiogenik dan kritis/konflik | 1. Mahasiswa dapat: Menjelaskan secara benar tentang kausa kejahatan dengan pendekatan biogenic 2. Menjelaskan 2 teori kausa kejahatan dari factor biogenic 3. Menjelaskan secara benar tentang cara pendekatan dalam mengkaji kausa kejahatan dari factor psikogenik 4. Menjelaskan secara benar tentang cara pendekatan dalam mengkaji kausa kejahatan dari factor sosiogenik 5. Menjelaskan secara benar 3 teori kausa kejahatan dari factor sosiogenik 6. Menjelaskan 3 teori kausa kejahatan dari aliran kritis/konflik | Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif | Ceramah, diskusi Tanya Jawab 4 X 50 | | Materi: pendekatan dalam pengkajian kausa kejahatan Pustaka: <i>Mulyana W Kusumah. 1984. Kriminologi dan Masalah kejahatan (suatu pengantar ringkas). Armico, Bandung.</i> | 5% |

| | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|--|--|---|-----------|
| <p>1 2</p> | <p>Memahami cara pendekatan dalam pengkajian kausa kejahatan: (biogenic, psikogenik, sosiogenik dan kritis/konflik</p> | <p>1. Mahasiswa dapat: Menjelaskan secara benar tentang kausa kejahatan dengan pendekatan biogenic 2. Menjelaskan teori kausa kejahatan dari factor biogenic 3. Menjelaskan secara benar tentang cara pendekatan dalam mengkaji kausa kejahatan dari factor psikogenik 4. Menjelaskan secara benar tentang cara pendekatan dalam mengkaji kausa kejahatan dari factor sosiogenik 5. Menjelaskan secara benar 3 teori kausa kejahatan dari factor sosiogenik 6. Menjelaskan 3 teori kausa kejahatan dari aliran kritis/konflik</p> | <p>Kriteria: 1. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar 2. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p> | <p>Ceramah, diskusi Tanya Jawab 4 X 50</p> | | <p>Materi: biogenic, psikogenik, sosiogenik dan kritis/konflik Pustaka: <i>Mulyana W Kusumah. 1984. Kriminologi dan Masalah kejahatan (suatu pengantar ringkas). Armico, Bandung.</i></p> | <p>5%</p> |
|----------------|--|---|---|--|--|---|-----------|

| | | | | | | | |
|--------|---|--|---|---|--|--|----|
| 1 3 | Memahami sasaran dalam upaya penanggulangan kejahatan dan bentuk reaksi masyarakat bila terjadi kejahatan | <p>1. Mahasiswa dapat: Menjelaskan upaya penanggulangan kejahatan yang berbentuk preventif</p> <p>2. Menjelaskan upaya penanggulangan kejahatan yang berbentuk represif</p> <p>3. Menjelaskan sasaran upaya penanggulangan kejahatan yang berupa abolisionis</p> <p>4. Menjelaskan sasaran upaya penanggulangan kejahatan yang berupa moralis</p> <p>5. Menjelaskan 3 macam bentuk reaksi masyarakat yang bersifat formal</p> <p>6. Menjelaskan 3 macam reaksi masyarakat yang bersifat informal</p> | <p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p> | Ceramah, diskusi Tanya Jawab 6 X 50 | | <p>Materi: Sasaran dalam upaya penanggulangan kejahatan</p> <p>Pustaka: <i>JE Sahetapy. 1992. Kriminologi Suatu Pengantar. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.</i></p> | 5% |
|--------|---|--|---|---|--|--|----|

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|---|----|
| 14 | Memahami sasaran dalam upaya penanggulangan kejahatan dan bentuk reaksi masyarakat bila terjadi kejahatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat: Menjelaskan upaya penanggulangan kejahatan yang berbentuk preventif 2. Menjelaskan upaya penanggulangan kejahatan yang berbentuk represif 3. Menjelaskan sasaran upaya penanggulangan kejahatan yang berupa abolisionis 4. Menjelaskan sasaran upaya penanggulangan kejahatan yang berupa moralis 5. Menjelaskan 3 macam bentuk reaksi masyarakat yang bersifat formal 6. Menjelaskan 3 macam reaksi masyarakat yang bersifat informal | <p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p> | Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 6 X 50 | | <p>Materi: penanggulangan kejahatan dan bentuk reaksi masyarakat bila terjadi kejahatan</p> <p>Pustaka: <i>Mulyana W Kusumah. 1984. Kriminologi dan Masalah kejahatan (suatu pengantar ringkas). Armico, Bandung.</i></p> | 5% |
|----|---|---|---|---|--|---|----|

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|--|----|
| 15 | Memahami sasaran dalam upaya penanggulangan kejahatan dan bentuk reaksi masyarakat bila terjadi kejahatan | <p>1. Mahasiswa dapat: Menjelaskan upaya penanggulangan kejahatan yang berbentuk preventif</p> <p>2. Menjelaskan upaya penanggulangan kejahatan yang berbentuk represif</p> <p>3. Menjelaskan sasaran upaya penanggulangan kejahatan yang berupa abolisionis</p> <p>4. Menjelaskan sasaran upaya penanggulangan kejahatan yang berupa moralis</p> <p>5. Menjelaskan 3 macam bentuk reaksi masyarakat yang bersifat formal</p> <p>6. Menjelaskan 3 macam reaksi masyarakat yang bersifat informal</p> | <p>Kriteria:</p> <p>1. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar</p> <p>2. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p> | Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 6 X 50 | | <p>Materi: penanggulangan kejahatan dan bentuk reaksi masyarakat bila terjadi kejahatan</p> <p>Pustaka: IS Susanto. 1995. <i>Kriminologi. UNDIP, Semarang.</i></p> | 5% |
|----|---|--|---|---|--|--|----|

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|---|---------------|--|--|------|
| 16 | Menyelesaikan soal- soal UAS | Mahasiswa dapat meraih nilai minimal C | Kriteria: 1. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar 2. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes | UAS 2 X 50 | | Materi: UAS Pustaka: <i>Mulyana W Kusumah. 1984. Kriminologi dan Masalah kejahatan (suatu pengantar ringkas). Armico , Bandung.</i> | 15 % |
|----|------------------------------|--|---|---------------|--|--|------|

| | | | |
|--|--------------------------|---|---|
| Disusun oleh: | Diperiksa oleh: | | |
| Dosen Pengampu | Penanggungjawab Keilmuan | Ketua Program Studi | Dekan |
| Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H. | | Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H, M.H., M.Sc. | Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum. |



Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

| | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| MATA KULIAH: Pembaharuan Hukum Pidana | KODE MATA KULIAH: HK505 | RUMPUN MATA KULIAH: Hukum Pidana | BOBOT (SKS): 2 SKS | SEMESTER: 5 | TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022 |
| OTORISASI Ketua Prodi | DOSEN PENGEMBANG RPS: 1. Dr. Aida Dewi, S.H., M.H 2. Laili Nur Anisah, S.H., M.H 3. Said Munawar, S.H., M.H 4. Edy Chrisjanto, S.E., S.H., M.H 5. Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H. 6. Hartanto, S.E., M.H., M.Hum. | KOORDINATOR RMK: Laili Nur Anisah, S.H., M.H | | | Kaprodi Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H, M.Sc. |
| CAPAIAN PEMBELAJARAN | CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI | Sikap S.01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; | | | |

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| | | <p>S.03 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>S.07 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>Keterampilan Umum</p> <p>KU.03 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>Keterampilan Khusus</p> <p>KK.01 Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum</p> <p>KK.02 Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif</p> <p>KK.03 Mampu menemukan dan mengembangkan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional</p> <p>Pengetahuan</p> <p>P.02 Menguasai sejarah hukum, teori hukum, filsafat hukum tentang perkembangan dasar-dasar keilmuan hukum, yaitu sumber-sumber hukum, asas-asas hukum, subyek hukum, penelitian hukum, penulisan hukum, baik ilmu hukum pada umumnya maupun sistem hukum positif Indonesia.</p> <p>P.04 Menguasai hukum acara (hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara administrasi)</p> |
| | CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH | <p>M.1 Mahasiswa mampu menjelaskan menguasai teori dasar dalam Hukum Pidana</p> <p>M.2 Mahasiswa mampu menentukan mampu menelaah dan mengembangkan teori tersebut guna melakukan penyelesaian permasalahan dalam perancangan peraturan di bidang hukum pidana</p> |

| | |
|-----------------------------------|---|
| DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH: | Mata kuliah ini berisi Teori-teori dasar dalam Hukum Pidana dan pembaharuannya serta pembaharuan Hukum Pidana dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana |
| MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hakikat Pengertian dan Pembaharuan Hukum Pidana serta Alasan Pembaharuan 2. Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy 3. Pembaharuan Hukum Pidana sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana |

| | |
|--------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 4. Kebijakan Kriminal/Criminal Policy 5. Kebijakan integral Penanggulangan Kejahatan 6. Sistem Pidana dan Perkembangannya 7. Urgensi Pembaharuan KUHP 8. Pokok -pokok pemikiran dalam RUU KUHP 9. Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi RUU KUHP 10. Pidana dan Pidana dalam RUU KUHP 11. Delik Kesusilaan dalam RUU KUHP 12. Delik Sihar dalam RUU KUHP 13. Penolakan Terhadap Tindak Pidana Tertentu Untuk Dikodifikasikan dalam RUU KUHP 14. Isu-isu tertentu dalam Pembaharuan Hukum Pidana |
| PUSTAKA | UTAMA |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Barda Nawawi Arief, 201, <i>Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)</i>, Jakarta, Kencana. 2. Eva Achjani Zulfa, 2011, <i>Pergeseran Paradigma Pidana</i>, Bandung, Lubuk Agung. 3. Imly Asshidique, <i>Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia</i>, Bandung, Angkasa 4. Mokhammad Najikh, 2008, <i>Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi (Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara)</i>, Malang, IN-TRANS Publishing 5. -Mokhammad Najikh, 2014, <i>Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum)</i>, Malang : Setara Press 6. Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, <i>Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)</i>, Jakarta, Rajawali Pers 7. Topo Santoso, Politik Pidana. makalah pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi II, Surabaya, 9 Maret 2015. |
| | PENDUKUNG |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana |
| MEDIA PEMBELAJARAN | Powerpoint, Internet, Jurnal |
| TEAM TEACHING | <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. |

| | |
|--------------------|--------------|
| MATA KULIAH SYARAT | Hukum Pidana |
| | |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|---|--|---------------------------------|---|--|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Mahasiswa dapat memahami Kontrak Perkuliahan dan Review materi Pembaharuan Hukum Pidana | Mahasiswa dapat menjalankan, mematuhi dan menjelaskan Kontrak Perkuliahan dan Review materi Pembaharuan Hukum Pidana | Keaktifan di kelas dan presensi | 1. <i>Lecturing</i> (Perkenalan, pengantar, kontrak belajar) 2. Diskusi (<i>Snowballing</i>) | Kontrak Perkuliahan dan Review materi Pembaharuan Hukum Pidana | 3,3% |
| 2 | Mahasiswa dapat memahami Hakikat Pengertian dan Pembaharuan Hukum Pidana serta Alasan Pembaharuan | Mahasiswa dapat menjelaskan Hakikat Pengertian dan Pembaharuan Hukum Pidana serta Alasan Pembaharuan | Keaktifan di kelas dan presensi | 1. <i>Brainstorming</i> 2. <i>Power of Two</i> | Hakikat Pengertian dan Pembaharuan Hukum Pidana serta Alasan Pembaharuan | 3,3% |
| 3 | Mahasiswa dapat memahami Kebijakan Hukum Pidana/ Penal Policy Pembaharuan | Mahasiswa dapat menjelaskan Kebijakan Hukum Pidana/ Penal Policy Pembaharuan | Keaktifan di kelas dan presensi | 1. Diskusi 2. Ceramah | Kebijakan Hukum Pidana/ Penal Policy Pembaharuan | 3,3% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|--|---|---------------------------------|---|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4 | Mahasiswa dapat memahami Hukum Pidana sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana | 1. Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum Pidana sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana 2. mahasiswa dapat membedakan Hukum Pidana sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana | Keaktifan di kelas dan presensi | 1. <i>Guided teaching</i> 2. Diskusi 3. Latihan | Hukum Pidana sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana | 3,3% |
| 5 | Mahasiswa dapat memahami Kebijakan Kriminal/Criminal Policy | Mahasiswa dapat menjelaskan Kebijakan Kriminal/Criminal Policy | Keaktifan di kelas dan presensi | 1. <i>Guided teaching</i> 2. Diskusi 3. Klarifikasi | Kebijakan Kriminal/Criminal Policy | 3,3% |
| 6 | Mahasiswa dapat memahami Kebijakan integral Penanggulangan Kejahatan | Mahasiswa dapat menjelaskan Kebijakan integral Penanggulangan Kejahatan | Keaktifan di kelas dan presensi | 1. Diskusi 2. Latihan | Kebijakan integral Penanggulangan Kejahatan | 3,3% |
| 7 | Mahasiswa mampu memahami Sistem Pidanaan dan perkembangannya | - Mahasiswa dapat menjelaskan Sistem Pidanaan dan perkembangannya | Keaktifan di kelas dan presensi | 1. Ceramah 2. Diskusi | Sistem Pidanaan dan perkembangannya | 3,3% |
| 8 | UTS | | | | | 20% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|---|---|---------------------------------|--|--|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 9 | Mahasiswa mampu memahami Urgensi Pembaharuan KUHP | Mahasiswa mampu menjalankan Urgensi Pembaharuan KUHP | Keaktifan di kelas dan presensi | 1. <i>Diskusi</i> 2. Penugasan | Urgensi Pembaharuan KUHP | 3,3% |
| 10 | Mahasiswa mampu memahami Pokok-pokok pemikiran dalam RUU KUHP | Mahasiswa mampu menjelaskan Pokok-pokok pemikiran dalam RUU KUHP | Keaktifan di kelas dan presensi | 1. Latihan 2. Penugasan | Pokok-pokok pemikiran dalam RUU KUHP | 3,3% |
| 11 | Mahasiswa mampu memahami Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi RUU KUHP | Mahasiswa mampu menjelaskan Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi RUU KUHP | Keaktifan di kelas dan presensi | 1. Pemaparan materi 2. Diskusi 3. Review | Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi RUU KUHP | 3,3% |
| 12 | Mahasiswa mampu memahami Pidana dan Pidanaan dalam RUU KUHP | Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun argumentasi Pidana dan Pidanaan dalam RUU KUHP | Keaktifan di kelas dan presensi | 1. pemaparan materi 2. diskusi 3. review | Pidana dan Pidanaan dalam RUU KUHP | 3,3% |
| 13 | Mahasiswa mampu memahami Delik | Mahasiswa dapat menjelaskan Delik | Keaktifan di kelas dan presensi | 1. <i>Diskusi</i> 2. Ceramah | Delik Kesusilaan dalam RUU KUHP, | 3,3% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|---|---|---------------------------------|----------------------------|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Kesusilaan dalam RUU KUHP, Delik Sihir dalam RUU KUHP dan Isu-isu tertentu dalam Pembaharuan Hukum Pidana | Kesusilaan dalam RUU KUHP, Delik Sihir dalam RUU KUHP dan Isu-isu tertentu dalam Pembaharuan Hukum Pidana | | | Delik Sihir dalam RUU KUHP dan Isu-isu tertentu dalam Pembaharuan Hukum Pidana | |
| 14 | Mahasiswa mampu memahami Penolakan Terhadap Tindak Pidana Tertentu Untuk Dikodifikasikan dalam RUU KUHP | Mahasiswa mampu menjelaskan Penolakan Terhadap Tindak Pidana Tertentu Untuk Dikodifikasikan dalam RUU KUHP | Keaktifan di kelas dan presensi | <i>Ceramah dan Diskusi</i> | Penolakan Terhadap Tindak Pidana Tertentu Untuk Dikodifikasikan dalam RUU KUHP | 3,3% |
| 15 | Mahasiswa mampu memahami Tantangan KUHP di Masa Depan | Mahasiswa mampu menjelaskan Tantangan KUHP di Masa Depan | Keaktifan di kelas dan presensi | <i>Ceramah dan Diskusi</i> | Tantangan KUHP di Masa Depan | 3,3% |
| 16 | UAS | | | | | 40% |

| | | | |
|--|--------------------------|---|---|
| Disusun oleh: | Diperiksa oleh: | | Disahkan oleh: |
| Dosen Pengampu | Penanggungjawab Keilmuan | Ketua Program Studi | Dekan |
| Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H. | | Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H, M.H., M.Sc. | Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum. |



Universitas Widya Mataram
PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH:
Penologi dan Hukum
penitensier

KODE MATA KULIAH:
HK721

RUMPUN MATA KULIAH:
Pidana

BOBOT (SKS):
2 SKS

SEMESTER:
5

TANGGAL
PENYUSUNAN:
15 Agustus 2022

OTORISASI
Ketua Prodi

DOSEN PENGEMBANG RPS:
Fifink Praiseda Alviolita, SH.,MH

KOORDINATOR MK:
Dr. Aida Dewi, SH.,MH

Kaprodi
Bagus Anwar H,
SH.,MH, M.Sc.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

CAPAIAN PEMBELAJARAN
PRODI

SIKAP

- S.01** Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- S.02** Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- S.03** Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- S.04** Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- S.05** Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- S.06** Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- S.07** Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- S.08** Menginternalisasi nilai budaya Mataram, norma, dan etika akademik;
- S.09** Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- S.10** Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratis), kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

KETERAMPILAN UMUM

- KU.01** Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
- KU.02** Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
- KU.03** Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
- KU.04** Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
- KU.05** Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
- KU.06** Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
- KU.07** Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
- KU.08** Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
- KU.09** Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

KETERAMPILAN KHUSUS

| | | |
|--|---|--|
| | | <p>KK.01 Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum</p> <p>KK.02 Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif</p> <p>KK.03 Mampu menemukan dan mengembangkan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional</p> <p>KK.04 Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum</p> <p>KK.05 Mampu mengaplikasikan Teknologi yang mendukung penerapan hukum dalam masyarakat</p> <p>KK.06 Mampu bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di depan pengadilan, beradvokasi, dan merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum</p> <p>PENGETAHUAN</p> <p>P.01 Menguasai dasar dasar ilmu pengetahuan umum (Mata Kuliah Dasar Umum)</p> <p>P.02 Menguasai sejarah hukum, teori hukum, filsafat hukum tentang perkembangan dasar-dasar keilmuan hukum, yaitu sumber-sumber hukum, asas-asas hukum, subyek hukum, penelitian hukum, penulisan hukum, baik ilmu hukum pada umumnya maupun sistem hukum positif Indonesia.</p> <p>P.03 Menguasai substansi hukum (hukum pidana, hokum perdata, hukum internasional, hukum tata usaha negara, hukum tata negara).</p> <p>P.04 Menguasai hukum acara (Penologi dan Hukum Penitensier, hukum acara perdata, hukum acara administrasi)</p> |
| | <p>CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH</p> | <p>M.1 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Penologi dan Hukum Penitensier</p> <p>M.2 Mahasiswa mampu membandingkan Penologi dan Hukum Penitensier</p> <p>M.3 Mahasiswa mampu memahami tujuan dan manfaat Penologi dan Hukum Penitensier</p> <p>M.4 Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan dalam Penologi dan Hukum Penitensier</p> <p>M.5 Mahasiswa memahami asas Penologi dan Hukum Penitensier</p> <p>M.6 Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan Penologi dan Hukum Penitensier</p> |
| <p>DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:</p> | <p>Mata kuliah ini mempelajari definisi penologi dan perkembangannya, teori pidana dan pembedaan, jenis-jenis pembedaan di dalam KUHP dan RKUHP, teori sistem kepenjaraan, teori pejatuhan pidana, teori penghapusan pidana.</p> | |
| <p>MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. definisi penologi dan perkembangannya, 2. teori pidana dan pembedaan, 3. jenis-jenis pembedaan di dalam KUHP dan RKUHP, 4. teori system ke penjaraan, | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|----|
| 1 | Memahami kontrak belajar dan penilaian, penjelasan Silabi dan SAP dalam mata kuliah ini | Mahasiswa dapat : Memahami kontrak belajar dan penilaian, penjelasan Silabi dan SAP dalam mata kuliah ini | Kriteria: ketepatan jawaban Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasi f | Ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50 | | Materi: ruang lingkup penologi Pustaka: <i>Bambang Purnomo.1986. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan system Pemasarakatan . Liberty.</i> | 5% |
| 2 | Memahami istilah dan pengertian penologi, kedudukan penologi dalam IPHP dan sejarah perkembangan penologi | Mahasiswa dapat : 1. Memahami istilah dan pengertian penologi 2. Memahami kedudukan penologi dalam IPHP 3. Mengetahui sejarah perkembangan penologi | Kriteria: berperilaku aktif dan sopan dan menjawab pertanyaan dengan tepat Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasi f | Ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50 | | Materi: ruang lingkup penologi Pustaka: <i>Bambang Purnomo.1986. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan system Pemasarakatan . Liberty.</i> Materi: kebijakan pidana Pustaka: <i>Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. Teori dan Kebijakan Pidana . Alumni. Bandung.</i> | 5% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|----|
| | | | | | | <p>Materi: teori pemidanaan</p> <p>Pustaka: <i>Bambang Waluyo . 2004. Pidana dan pemidanaan . Sinar Grafika. Jakarta, 2004.</i></p> | |
| 3 | Memahami istilah dan pengertian penologi, kedudukan penologi dalam IPHP dan sejarah perkembangan penologi | Mahasiswa dapat : 1. Memahami istilah dan pengertian penologi 2. Memahami kedudukan penologi dalam IPHP 3. Mengetahui sejarah perkembangan penologi | <p>Kriteria: berperilaku aktif dan sopan dan menjawab pertanyaan dengan tepat</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p> | Ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50 | | <p>Materi: ruang lingkup penologi</p> <p>Pustaka: <i>Bambang Purnomo.1986. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan system Pemasyarakatan . Liberty.</i></p> <hr/> <p>Materi: kebijakan pidana</p> <p>Pustaka: <i>Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. Teori dan Kebijakan Pidana . Alumni. Bandung.</i></p> | 5% |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | <p>Materi: teori pidanaaan</p> <p>Pustaka: <i>Bambang Waluyo . 2004. Pidana dan pidanaaan . Sinar Grafika. Jakarta, 2004.</i></p> | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------------------|---|----|
| 4 | Memahami istilah dan pengertian penologi, kedudukan penologi dalam IPHP dan sejarah perkembangan penologi | Mahasiswa dapat : 1. Memahami istilah dan pengertian penologi 2. Memahami kedudukan penologi dalam IPHP 3. Mengetahui sejarah perkembangan penologi | <p>Kriteria: berperilaku aktif dan sopan dan menjawab pertanyaan dengan tepat</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p> | Ceramah , diskusi, tanya jawab 2 X 50 | <p>Materi: ruang lingkup penologi Pustaka: <i>Bambang Purnomo.1986. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan system Pemasyarakatan . Liberty.</i></p> <hr/> <p>Materi: kebijakan pidana Pustaka: <i>Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. Teori dan Kebijakan Pidana . Alumni. Bandung.</i></p> | 5% |
|---|---|---|--|---------------------------------------|---|----|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|----|
| | | | | | | <p>Materi: teori pidana an</p> <p>Pustaka: <i>Bambang Waluyo . 2004. Pidana dan pidana an . Sinar GrafiKa. Jakarta, 2004.</i></p> | |
| 5 | Memahami macam- macam sanksi pidana | Mahasiswa dapat:Memah ami macam- macam sanksi pidana | <p>Kriteria: keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p> | Ceramah , diskusi, Tanya Jawab 6 X 50 | | <p>Materi: pelaksanaa n pidana penjara</p> <p>Pustaka: <i>Bambang Purnomo.1 986. Pelaksana an Pidana Penjara dengan system Pemasyara katan . Liberty.</i></p> | 5% |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|---|----|
| 6 | Memahami macam-macam sanksi pidana | Mahasiswa dapat:Memahami macam-macam sanksi pidana | <p>Kriteria: keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p> | Ceramah , diskusi, Tanya Jawab 6 X 50 | | <p>Materi: pelaksanaan pidana penjara</p> <p>Pustaka: Bambang Purnomo.1986. <i>Pelaksanaan Pidana Penjara dengan system Pemasyarakatan . Liberty.</i></p> | 5% |
| 7 | Memahami macam-macam sanksi pidana | Mahasiswa dapat:Memahami macam-macam sanksi pidana | <p>Kriteria: keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p> | Ceramah , diskusi, Tanya Jawab 6 X 50 | | <p>Materi: pelaksanaan pidana penjara</p> <p>Pustaka: Bambang Purnomo.1986. <i>Pelaksanaan Pidana Penjara dengan system Pemasyarakatan . Liberty.</i></p> | 5% |

| | | | | | | |
|---|-----|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|-----|
| 8 | UTS | Mahasiswa mampu mengerjakan soal UTS | <p>Kriteria: nilai penuh jika tepat dalam menjawab soal</p> <p>Bentuk Penilaian : Tes</p> | Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 6 X 50 | <p>Materi: pelaksanaan pidana penjara</p> <p>Pustaka: <i>Bambang Purnomo.1986. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan system Pemasyarakatan . Liberty.</i></p> <p>Materi: sistem pemidanaan</p> <p>Pustaka: <i>Barda Nawawi Arief.2007. Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia . Pustaka Magister. Semarang</i></p> | 20% |
|---|-----|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|-----|

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|----|
| | | | | | | <p>Materi: kebijakan pidana</p> <p>Pustaka: <i>Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. Teori dan Kebijakan Pidana . Alumni. Bandung.</i></p> | |
| 9 | Memahami perkembangan sistem pembinaan napi | Mahasiswa dapat: Memahami perkembangan sistem pembinaan napi | <p>Kriteria: aktif menjawab dan ketepatan menjawab soal</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p> | Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 6 X 50 | | <p>Materi: sistem pemidanaan di indonesia</p> <p>Pustaka: <i>Barda Nawawi Arief.2007. Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia . Pustaka Magister. Semarang</i></p> | 5% |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|--------------------------------------|--|---|----|
| 10 | Memahami perkembangan sistem pembinaan napi | Mahasiswa dapat: Memahami perkembangan sistem pembinaan napi | <p>Kriteria: aktif menjawab dan ketepatan menjawab soal</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p> | Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 6 X 50 | | <p>Materi: sistem pidana an di indonesia</p> <p>Pustaka: Barda Nawawi Arief.2007. <i>Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia</i> . Pustaka Magister. Semarang</p> | 5% |
| 11 | Memahami prisonisasi dan resosialisasi | Mahasiswa dapat: Memahami prisonisasi dan resosialisasi | <p>Kriteria: keaktifan dalam menjawab dan ketepatan dalam menjawab</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p> | Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 2 X 50 | | <p>Materi: prisonisasi</p> <p>Pustaka: Bambang Purnomo. 1986. <i>Pelaksanaan Pidana Penjara dengan system Pemasyarakatan</i> . Liberty.</p> | 5% |

| | | | | | | |
|----|----------------------------|---|--|---|--|----|
| 12 | Memahami lembaga pembinaan | Mahasiswa dapat: Memahami tentang lembaga pembinaan | <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p> | Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 8 X 50 | <p>Materi: lembaga pembinaan</p> <p>Pustaka: <i>Barda Nawawi Arief.2007. Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia</i></p> <p><i>Pustaka Magister. Semarang</i></p> <p>Materi: pelaksanaan pidana penjara</p> <p>Pustaka: <i>Bambang Purnomo.1986. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan system Pemasyarakatan</i> <i>. Liberty.</i></p> | 5% |
|----|----------------------------|---|--|---|--|----|

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|---|---|--|--|----|
| | | | | | | <p>Materi: sistem pelaksanaan pembinaan</p> <p>Pustaka: <i>Dwija Priyatna. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia . Refika Aditama. Bandung.</i></p> | |
| 13 | Memahami lembaga pembinaan | Mahasiswa dapat: Memahami tentang lembaga pembinaan | <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian :</p> | Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 8 X 50 | | <p>Materi: lembaga pembinaan</p> <p>Pustaka: <i>Barda Nawawi Arief.2007. Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia . Pustaka Magister.</i></p> | 5% |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|
| | | | Aktifitas Partisipasif | | | <p><i>Semarang</i></p> <p>Materi: pelaksanaa n pidana penjara Pustaka: <i>Bambang Purnomo.1 986. Pelaksana an Pidana Penjara dengan system Pemasyara katan . Liberty.</i></p> <p>Materi: sistem pelaksana an pembinaa n Pustaka: <i>Dwija Priyatna. 2006. Sistem</i></p> | |
|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | <i>Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia . Refika Aditama. Bandung.</i> | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|----|
| 14 | Memahami pelaksanaan sistem pemasyarakatan | Mahasiswa dapat: Memahami tentang sistem pemasyarakatan | <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p> | Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 8 X 50 | <p>Materi: lembaga pembinaan</p> <p>Pustaka: <i>Barda Nawawi Arief.2007. Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia</i></p> <p><i>Pustaka Magister. Semarang</i></p> <p>Materi: pelaksanaan pidana penjara</p> <p>Pustaka: <i>Bambang Purnomo.1986. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan system Pemasyarakatan . Liberty.</i></p> | 5% |
|----|--|---|--|---|---|----|

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|--|----|
| | | | | | | <p>Materi: sistem pelaksanaan pembinaan</p> <p>Pustaka: <i>Dwija Priyatna. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia . Refika Aditama. Bandung.</i></p> | |
| 15 | Memahami pelaksanaan sistem masyarakat an | Mahasiswa dapat: Memahami tentang sistem masyarakat an | <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. kurang jika mampu menjawab | Ceramah, diskusi, Tanya Jawab 8 X 50 | | <p>Materi: lembaga pembinaan</p> <p>Pustaka: <i>Barda Nawawi Arief.2007. Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia . Pustaka Magister.</i></p> | 5% |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|
| | | | <p>sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p> | | <p><i>Semarang</i></p> <hr/> <p>Materi: pelaksanaa n pidana penjara Pustaka: <i>Bambang Purnomo.1 986. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan system Pemasyara katan . Liberty.</i></p> <p>Materi: sistem pelaksana an pembinaa n Pustaka: <i>Dwija Priyatna. 2006. Sistem</i></p> | |
|--|--|--|---|--|---|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | <i>Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia . Refika Aditama. Bandung.</i> | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|-----------|--|--|-----|
| 16 | Mahasiswa mampu memahami materi pertemuan 1-15 | Mahasiswa mampu mengerjakan soal UAS dengan baik | <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Tes</p> | Tes tulis | | <p>Materi: pelaksanaan pidana penjara</p> <p>Pustaka: <i>Bambang Purnomo.1986. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan system Pemasyarakatan . Liberty.</i></p> <p>Materi: sistem pidana an di indonesia</p> <p>Pustaka: <i>Barda Nawawi Arief.2007. Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia</i></p> | 10% |
|----|--|--|---|-----------|--|--|-----|

.
*Pustaka
Magister.
Semarang*

Materi:
sistem
hukuman
pidana

Pustaka:
*Bambang
Waluyo .
2004.
Pidana
dan
pemidana
an .
Sinar
Grafika.
Jakarta,
2004.*

| Disusun oleh: | Diperiksa oleh: | | Disahkan oleh: |
|--|---|---|---|
| <p data-bbox="331 236 555 268">Dosen Pengampu</p> <p data-bbox="275 308 566 379">Fifink Praiseda Alviolita, SH.,MH</p> | <p data-bbox="667 236 1014 268">Penanggungjawab Keilmuan</p> <p data-bbox="633 379 913 411">Dr. Aida Dewi, SH.,MH</p> | <p data-bbox="1149 236 1395 268">Ketua Program Studi</p> <p data-bbox="1070 379 1395 451">Bagus Anwar Hidayatulloh, SH.,MH, M.Sc.</p> | <p data-bbox="1765 236 1854 268">Dekan</p> <p data-bbox="1641 379 1977 411">Dr. Hartanto, SE, SH.MHum</p> |



Universitas Widyamataaram

PROGRAM STUDI: HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------|---|
| MATA KULIAH: Viktimologi | KODE MATA KULIAH: HK508 | RUMPUN MATA KULIAH: Pidana | BOBOT (SKS): 2 SKS | SEMESTER: 5 | TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022 |
| OTORISASI Ketua Prodi | DOSEN PENGEMBANG RPS: <ol style="list-style-type: none">Dr. Aida Dewi, S.H., M.HLaili Nur Anisah, S.H., M.HSaid Munawar, S.H., M.HEdy Chrisjanto, S.E., S.H., M.HFifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H.Hartanto, S.E., M.H., M.Hum. | KOORDINATOR RMK: Laili Nur Anisah, S.H., M.H | | | Kaprodi Said Munawar S.H., M.H |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| <p>CAPAIAN PEMBELAJARAN</p> | <p>CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI</p> | <p>Sikap</p> <p>S.01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>S.02 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</p> <p>S.03 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>S.06 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>S.07 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>S.08 Menginternalisasi nilai budaya Mataram, norma, dan etika akademik;</p> <p>S.09 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</p> <p>S.10 Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratik), kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.</p> <p>Keterampilan Umum</p> <p>KU.01 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya</p> <p>KU.02 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur</p> <p>KU.03 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>KU.04 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>KU.05 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data</p> <p>KU.06 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya</p> <p>KU.07 Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya</p> |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| | | <p>KU.08 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri</p> <p>KU.09 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> <p>Keterampilan Khusus</p> <p>KK.01 Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum</p> <p>KK.02 Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif</p> <p>KK.03 Mampu menemukan dan mengembangkan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional</p> <p>KK.04 Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum</p> <p>Pengetahuan</p> <p>P.03 Menguasai substansi hukum (hukum pidana, hokum perdata, hukum internasional, hukum tata usaha negara, hukum tata negara).</p> |
| | CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH | <p>M.1 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep viktimologi</p> <p>M.2 Mahasiswa mampu membandingkan viktimologi dan kriminologi</p> <p>M.3 Mahasiswa mampu memahami tujuan dan manfaat viktimologi</p> <p>M.4 Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan dalam viktimologi hukum</p> <p>M.5 Mahasiswa memahami asus dengan perspektif korban</p> <p>M.6 Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan viktimologi</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH: | Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian viktimologi, perkembangan viktimologi, posisi viktimologi dalam kebijakan hukum pidana, Tujuan Viktimologi, Manfaat viktimologi, Pendekatan Viktimologi positivistik, pendekatan viktimologi radikal, viktimologi kritis. |
| MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dan Terminologi viktimologi 2. Sejarah perkembangan viktimologi 3. Manfaat mempelajari viktimologi 4. Hubungan Viktimologi dan Kriminologi |

| | |
|--------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. Tujuan Viktimologi 6. Pengertian korban dlm viktimologi 7. Pembagian viktimologi 8. Viktimologi Posivisik 9. Viktimologi Radikal 10. Viktimologi Kritis 11. Viktimologi dan Hukum Acara Pidana 12. Viktimologi dan Kebijakan Hukum Pidana |
| PUSTAKA | UTAMA |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Gosita, 1993, <i>Masalah Korban Kejahatan</i>, CV Akademika Pressindo, Jakarta. 2. JE. Sahetapy, 1987, <i>Viktimologi Sebuah Bunga Rampai</i>, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 3. Vera Bergelson, 1998, <i>Victim's Right and Victim's Wrong Comparative Liability in Criminal Law</i>, Stanford, California. 4. Joana Shapland, Gwen Robinson and Angela Sorby, 2003, <i>Restorative Justice in Practice, Evaluating What Works for victims and Offender</i>, Routledge, London, New York. Charles K.B. Barton, <i>Restorative Justice (the empowerment model)</i>, Hawkins Press, Sydney. 5. John Braithwaite, 2002, <i>Restorative Justice and Responsive Regulation</i>, Oxford University Press, New York. 6. Marlyne Fernandes, 2005, <i>Restorative Justice for Domestic Violence Victims</i>, Lexington Books. |
| | PENDUKUNG |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. |
| MEDIA PEMBELAJARAN | Powerpoint, Internet, Jurnal |
| TEAM TEACHING | <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. |

| | |
|--------------------|--------------|
| MATA KULIAH SYARAT | Hukum Pidana |
| | |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|---|--|---|---|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Mahasiswa dapat memahami kontrak perkuliahan dan review materi | Mahasiswa dapat mematuhi dan menjalankan kontrak perkuliahan dan menjelaskan review materi | Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi | 1. <i>Lecturing</i> (Perkenalan, pengantar, kontrak belajar) | Kontrak Perkuliahan dan review silabus untuk satu semester ke depan | 3,3% |
| 2 | Mahasiswa dapat memahami Pengertian dan Terminologi viktimologi | Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian dan Terminologi viktimologi | Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi | 1. <i>Brainstorming</i> 2. <i>Power of Two</i> | Pengertian dan Terminologi viktimologi a. Berdasarkan para ahli viktimologi b. Berdasarkan hukum pidana | 3,3% |
| 3 | Mahasiswa dapat memahami Sejarah perkembangan viktimologi | Mahasiswa dapat menjelaskan Sejarah perkembangan viktimologi | Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi | 1. Ceramah 2. Diskusi | Sejarah perkembangan viktimologi a. Pemikiran Mendelsonh b. Pemikiran Fattah | 3,3% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|---|--|---|---|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | c. Pemikiran Sandra Walklate | |
| 4 | Mahasiswa dapat memahami manfaat mempelajari viktimologi | Mahasiswa dapat menjelaskan Manfaat mempelajari viktimologi | Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi | 1. <i>Guided teaching</i> 2. Diskusi 3. Latihan | Manfaat mempelajari viktimologi a. Untuk kerangka pemidanaan b. Untuk bangunan hukum pidana | 3,3% |
| 5 | Mahasiswa dapat memahami Hubungan Viktimologi dan Kriminologi | 1. Mahasiswa dapat menjelaskan Hubungan Viktimologi dan Kriminolog 2 Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan Viktimologi dan Kriminologii | Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi | 1. <i>Guided teaching</i> 2. Diskusi | Hubungan Viktimologi dan Kriminologi | 3,3% |
| 6 | Mahasiswa dapat memahami Tujuan Viktimologi | Mahasiswa dapat menjelaskan Tujuan Viktimologi | Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi | 1. Diskusi 2. Latihan | Tujuan Viktimologi | 3,3% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|---|---|---|--|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 7 | Mahasiswa mampu memahami Pengertian korban dalam viktimologi | - Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian korban dalam viktimologi | Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi | 1. Ceramah 2. Diskusi | Pengertian korban dalam viktimologi a. Korban dalam arti luas b. Korban dalam arti sempit | 3,3% |
| 8 | UTS | | | | | 20% |
| 9 | Mahasiswa mampu memahami Pembagian pendekatan viktimologi | Mahasiswa mampu menjelaskan pembagian pendekatan viktimologi | Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi | 1. <i>Ceramah</i> 2. Diskusi | Pembagian pendekatan viktimologi | 3,3% |
| 10 | Mahasiswa mampu memahami aliran Viktimologi Posivistik | 1. Mahasiswa mampu menjelaskan aliran Viktimologi Posivistik 2. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah aliran dalam viktimologi 3. Mahasiswa mampu melakukan | Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi | 1. <i>Ceramah</i> 2. <i>Diskusi</i> 3. Penugasan | Viktimologi Posivistik, pemikiran: a. Mendelsonh b. Von Hentig c. Wolfgang d. Schafer e. Hindelang | 3,3% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|---|---|---|---|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | pembedaan aliran-aliran dalam viktimologi | | | f. Fattah | |
| 11 | Mahasiswa mampu memahami aliran Viktimologi Radikal | <p>1. Mahasiswa mampu menjelaskan aliran Viktimologi Radikal</p> <p>2. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah aliran dalam viktimologi</p> <p>3. Mahasiswa mampu melakukan pembedaan aliran-aliran dalam viktimologi</p> | Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi | <p>1. Pemaparan materi</p> <p>2. Diskusi</p> <p>3. Review</p> <p>4. Penugasan</p> | Viktimologi Radikal, pemikiran Young. | 3,3% |
| 12 | Mahasiswa mampu memahami aliran viktimologi Kritis | <p>1. Mahasiswa mampu menjelaskan aliran Viktimologi kritis</p> <p>2. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah aliran dalam viktimologi</p> | Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi | <p>1. Ceramah</p> <p>2. Diskusi</p> <p>3. Latihan</p> | Viktimologi Kritis, pemikiran Sandra Walklate | 3,3% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|---|---|---|----------------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | 3. Mahasiswa mampu melakukan pembedaan aliran-aliran dalam viktimologi | | | | |
| 13 | Mahasiswa mampu memahami Viktimologi dan Hukum Acara Pidana | Mahasiswa dapat menjelaskan Viktimologi dan Hukum Acara Pidana | Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi | 1. Ceramah 2. Diskusi | Hubungan Viktimologi dan Hukum Acara Pidana | 3,3% |
| 14 | Mahasiswa mampu memahami Viktimologi dan Kebijakan Hukum | 1. Mahasiswa mampu menjelaskan Viktimologi dan Kebijakan Hukum 2. Mahasiswa mampu melihat hubungan Viktimologi dan Kebijakan Hukum | Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi | <i>Diskusi dan Ceramah</i> | Hubungan Viktimologi dan Kebijakan Hukum Pidana I | 3,3% |
| 15 | Mahasiswa mampu memahami Viktimologi dan Kebijakan Hukum | 1. Mahasiswa mampu menjelaskan Viktimologi dan Kebijakan Hukum | Keaktifan Mahasiswa di Kelas dan Presensi | <i>Diskusi dan Ceramah</i> | Hubungan Viktimologi dan Kebijakan Hukum Pidana II | 3,3% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|---|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | 2. Mahasiswa mampu melihat hubungan Viktimologi dan Kebijakan Hukum | | | | |
| 16 | UAS | | | | | 40% |

| Disusun oleh: | Diperiksa oleh: | | Disahkan oleh: |
|--|--------------------------|---|---|
| Dosen Pengampu | Penanggungjawab Keilmuan | Ketua Program Studi | Dekan |
| Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H. | | Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H, M.H., M.Sc. | Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum. |